



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

→ **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 460/ 2016 / Kpts / BPT-PS/ 2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA JABATAN 2016-2021**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah selesainya proses seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan oleh Tim Seleksi dan rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional tentang Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Pesisir Selatan masa jabatan Tahun 2016-2021;
  - b. bahwa Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 232/BP/BASNAZ/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 5255);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/568 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara penjaringan pimpinan BAZNAS kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

MEMUTUSKAN :

- : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Masa jabatan Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan Bupati ini.
- : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya, Mempelomani Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan terkait Lainnya.
- : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Pesisir Selatan.
- : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan laporan pengelolaan Zakat, Infak sedekah dan dana Sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Sumatera Barat, Bupati dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, setiap enam bulan dan akhir Tahun.
- : Masa jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (Lima) Tahun dan dapat dipilih Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- : Apabila Terjadi kerugian keuangan Negara, Daerah, BAZNAS dan/atau permasalahan Hukum dalam pelaksanaan tugas, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab sepenuhnya/Mutlak.
- : Segala Biaya yang Timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Hak Amil.
- : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/267/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Masa Jabatan 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 460/ 398 /Kpts/BPT-PS/2016  
TANGGAL : 31 Agustus 2016  
TENTANG : PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN MASA JABATAN 2016-2021

No	Nama	Jabatan, Pada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan
1.	YUSPARDI, S.Ag	Ketua
2.	DEDI IRAWAN, MA	Wakil Ketua I ( Bidang Pengumpulan )
3.	GUSMAL AKHAN, S.PdI	Wakil Ketua II ( Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan )
4.	YUSPARDISON, S.Ag.M.Si	Wakil Ketua III ( Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan )
5.	JUNISMAN, SH	Wakil Ketua IV ( Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum )

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI





## BUPATI PESISIR SELATAN

### BERITA ACARA PENGUKUHAN

NOMOR : 460/1456 /KESRA-PS/VI-2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Pesisir Selatan menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan pengukuhan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 460/398/Kpts/BPT-PS/2016, Tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pesisir Selatan Masa Jabatan 2016-2021 kepada :

No.	NAMA	JABATAN
1.	Yuspardi, S.Ag.	Ketua
2.	Gusmal Akhan, S.Pd.I.	Wakil Ketua
3.	Dedi Irawan, MA.	Wakil Ketua
4.	Yusfardison, S.Ag., M.SI.	Wakil Ketua
5.	Junisman, SH.	Wakil Ketua

Demikianlah Berita Acara Pengukuhan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani.

Painan, 11 Oktober 2016

10 Muharram 1438 H

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

